



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.4/ 276 /Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN/NERACA
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan terarahnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, perlu adanya tertib administrasi keuangan daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan tertib administrasi keuangan daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, perlu adanya tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan catatan transaksi yang berhubungan dengan asset dan kewajiban daerah, serta informasi lain yang mempengaruhi posisi neraca daerah;
- b. mengentri seluruh data pada angka 1 di atas ke dalam format yang telah ditentukan secara baik dan benar;

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165);

- c. menelaah dan melakukan konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah (PD); dan
- d. menyampaikan/melaporkan draft Laporan Keuangan Akhir Tahun Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 kepada Bupati Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI PESISIR SELATAN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "HENDRAJONI" is printed in bold capital letters.

HENDRAJONI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. HENDRAJONI, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Drs.RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Ir. ERIZON,MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4	SUHANDRI,SE, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5	INTAN NOVIA F. NANDA, S.E.Ak., M.PP.,M.AP	Kabid. Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6	SUBCHANDRI, S.E.,M.Si	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	RAHMADI, S.AP., M.Si	Kasubid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	YULI ASTUTI, S.Pt	Kasubid Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	Kasubid Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	RENI DAHLIA, SE	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	ROSZA LESTARI, SE	Kasubid Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	WILLY SUSPARELA, SE	Kasubid Perencanaan dan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	LUSIANA,S.kom	Kasubid Sistem Informasi dan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	HARRY KURNIAWAN, SE.Ak, M.Ec.Dev	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	SUSMIYAR DERITA, A.Md	Kasubid Perbendaharaan dan Verifikasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	FITRI HANDAYANI, A.Md	Kasubid Pengelola Kas Umum Daerah pada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	ISMAL, SE. M.Si	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	KARDIMAS	Pengadministrasi Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	M. ZAKI ELHADI MM, SE	Analisis Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	ASWENRIZAL, S.Sos	Penyusun kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	AFRIZAL	Pemeriksa Transaksi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	RATIH NOFA YANI	Pengelola Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	EFFRIANTO	Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	FEBRINA YULIA, SE	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	RESI ZANDRA, SE	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	YASSIR RUFADILLA	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	DEDE SISCA, AM.d	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	RANI MEIRINA. S	Pengelola Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
29	SUPARDI	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
30	FAHRUR ROZI, SE	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
31	ARIF NOFRIADI	Field Support Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah Modul Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

